



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1870 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 250/PL.02.4-BA/3209/4/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568 Lembar );
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 adalah di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA . . .**

- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. reklame;
  - b. spanduk; dan/atau
  - c. umbul-umbul
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib dilakukan pada lokasi dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KETUJUH : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah;
  - d. tempat pendidikan;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEDELAPAN : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri dengan konstruksi yang menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat;
  - b. tidak dipasang .

- b. tidak dipasang pada pohon;
- c. tidak merusak trotoar dan taman;
- d. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas;
- e. tidak menutup/menghalangi lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan rambu lalu lintas;
- f. tidak menutup/menghalangi reklame yang sudah berizin;
- g. tidak melintang di atas badan jalan;
- h. tidak menutupi/menghalangi alat peraga kampanye yang sudah dipasang;
- i. tidak dipasang di jembatan; dan
- j. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum.

KESEMBILAN : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

KESEPULUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon melakukan pembersihan Alat peraga Kampanye berkoordinasi dengan :

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon; dan
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Partisipatif dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIREBON  
NOMOR 1870 TAHUN 2024  
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT  
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI CIREBON TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1	Sumber	Sepanjang Wilayah Kecamatan Sumber
2	Dukupuntang	Sepanjang Wilayah Kecamatan Dukupuntang
3	Plumbon	Sepanjang Wilayah Kecamatan Plumbon
4	Weru	Sepanjang Wilayah Kecamatan Weru
5	Plered	Sepanjang Wilayah Kecamatan Plered
6	Palimanan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Palimanan
7	Klangenan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Klangenan
8	Ciwaringin	Sepanjang Wilayah Kecamatan Ciwaringin
9	Depok	Sepanjang Wilayah Kecamatan Depok
10	Gempol	Sepanjang Wilayah Kecamatan Gempol
11	Jamblang	Sepanjang Wilayah Kecamatan Jamblang
12	Arjawinangun	Sepanjang Wilayah Kecamatan Arjawinangun
13	Panguragan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Panguragan
14	Susukan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Susukan
15	Gegesik	Sepanjang Wilayah Kecamatan Gegesik
16	Kaliwedi	Sepanjang Wilayah Kecamatan Kaliwedi
17	Talun	Sepanjang Wilayah Kecamatan Talun
18	Kedawung	Sepanjang Wilayah Kecamatan Kedawung
19	Gunung Jati	Sepanjang Wilayah Kecamatan Gunung Jati
20	Kapetakan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Kapetakan
21	Tengah Tani	Sepanjang Wilayah Kecamatan Tengah Tani
22	Suranenggala	Sepanjang Wilayah Kecamatan Suranenggala
23	Losari	Sepanjang Wilayah Kecamatan Losari
24	Pabedilan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Pabedilan

25	Babakan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Babakan
26	Pangenan	Sepanjang Wilayah Kecamatan Pangenan
27	Gebang	Sepanjang Wilayah Kecamatan Gebang
28	Waled	Sepanjang Wilayah Kecamatan Waled
29	Ciledug	Sepanjang Wilayah Kecamatan Ciledug
30	Karangsembung	Sepanjang Wilayah Kecamatan Karangsembung
31	Lemahabang	Sepanjang Wilayah Kecamatan Lemahabang
32	Pasaleman	Sepanjang Wilayah Kecamatan Pasaleman
33	Pabuaran	Sepanjang Wilayah Kecamatan Pabuaran
34	Karangwareng	Sepanjang Wilayah Kecamatan Karangwareng
35	Susukan Lebak	Sepanjang Wilayah Kecamatan Susukan Lebak
36	Sedong	Sepanjang Wilayah Kecamatan Sedong
37	Astanajapura	Sepanjang Wilayah Kecamatan Astanajapura
38	Mundu	Sepanjang Wilayah Kecamatan Mundu
39	Beber	Sepanjang Wilayah Kecamatan Beber
40	Greged	Sepanjang Wilayah Kecamatan Greged

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 24 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
CIREBON  
NOMOR 1870 TAHUN 2024  
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT  
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI CIREBON TAHUN 2024.

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

No.	Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum
1	Lapangan Garuda di Desa Tegalwangi Kecamatan Weru.
2	Lapangan Desa Babakan di Kecamatan Sumber.
3	Lapangan Semplo di Kecamatan Palimanan.
4	Lapangan Gintung Kidul di Kecamatan Ciwaringin.
5	Lapangan Desa Panunggul di Kecamatan Gegesik.
6	Lapangan Jungjang Wetan di Kecamatan Arjawinangun.
7	Lapangan Desa Kedungjaya di Kecamatan Kedawung.
8	Lapangan Desa Babadan di Kecamatan Gunung Jati.
9	Lapangan Gebang Mekar di Kecamatan Gebang.
10	Lapangan Desa Panggang Sari di Kecamatan Losari.
11	Lapangan Lemahabang di Kecamatan Lemahabang.
12	Lapangan Desa Karangwareng di Kecamatan Karangwareng.
13	Lapangan Desa Kondangsari di Kecamatan Beber.
14	Lapangan Kanci Kulon di Kecamatan Astanajapura.
15	Lapangan Kubang Gunung di Kecamatan Pabedilan

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ABET GIUSTI